BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masa remaja merupakan periode penting untuk merancang masa depan. Di masa ini, generasi muda perlu memfokuskan diri pada kesehatan reproduksi, persiapan pernikahan yang matang, dan menghindari pernikahan dini. Banyak remaja yang terburu-buru menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan diri dan masa depan mereka. Kurangnya persiapan ini berakibat fatal pada kehidupan rumah tangga, memicu disfungsi keluarga, dan menghambat kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki program yang mumpuni untuk membekali calon pengantin. Namun, implementasinya masih belum optimal. Pelatihan pranikah, yang esensial untuk mempersiapkan pernikahan yang sehat dan langgeng, belum menjadi prasyarat wajib dalam proses pernikahan. Secara psikologis remaja belum mampu berpikir secara jernih, cenderung masih labil dan sulit mengendalikan emosi ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dan akhirnya pasangan remaja ini memutuskan untuk bercerai.²

Fenomena perceraian dini menghantui banyak pasangan muda, bahkan sebelum usia pernikahan mereka mencapai satu tahun. Hal ini dipicu oleh kegagalan mereka dalam merumuskan konsep keluarga ideal dan kurangnya persiapan matang dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Kurangnya

² Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi," *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* Vol. 2, no. 1 (2019): 200–219.

kemandirian dan persiapan pernikahan yang matang menjadi akar permasalahan utama. Perencanaan, sebagai bagian dari ilmu manajemen, sejatinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

Islam mengatur interaksi dan perkenalan pra-nikah antara pria dan wanita dengan penuh etika. Proses ini umumnya dimulai dengan *ta'aruf*, di mana kedua belah pihak dapat saling mengenal kepribadian, latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan agama. Proses ini harus dilakukan dengan menjaga kehormatan dan martabat diri, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menghindari perilaku yang tidak pantas, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan silaturahmi ke orang tua keduanya.³

Memilih pasangan hidup adalah keputusan penting yang membutuhkan pertimbangan matang. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah kesamaan agama, latar belakang sosial dan budaya, serta visi hidup. Perbedaan dalam hal-hal ini dapat menjadi sumber konflik di masa depan. Seringkali, masalah dalam memilih pasangan muncul akibat rasa gengsi dan hawa nafsu yang berlebihan. Keinginan untuk tampil mewah atau mendapatkan pujian dapat mendorong seseorang untuk memilih pasangan yang tidak tepat. Hal ini dapat membawa kerugian bagi pasangan dan pernikahan mereka. Memilih pasangan dapat dilakukan sendiri, melalui perkenalan oleh teman atau saudara,

 3 Tihami Dan Sohari Sahrani, $\it Fikih$ Munakahat Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22-23.

-

atau dengan bantuan orang lain yang terpercaya. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Memilih pasangan hidup merupakan hal yang rumit dan berbeda-beda di setiap budaya. Perlu kehati-hatian dan pertimbangan matang karena pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan untuk menyatukan pandangan, visi, misi, dan tujuan pernikahan mereka. Berbagai rintangan dan hambatan dapat muncul dari berbagai pihak. Apabila dalam perkawinan itu, apabila sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.⁴

Hubungan pernikahan yang disertai dengan mampunya mengendalikan emosi, mampunya menyelesaikan masalah dapat menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya, apabila terjadi sesuatu permasalahan yang tidak dapat diatasi akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam pernikahan. Permasalahan yang tidak terselesaikan dapat menimbulakan perceraian, ketidakcocokan dengan pasangan dalam sebuah perkawinan secara berkepanjangan akan memicu konflik yang dapat mengganggu keharmonisan pernikahan. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, penting bagi calon pasangan untuk memahami diri sendiri dan pasangannya secara mendalam. Hal ini bertujuan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), hlm. 15.

⁵ Ni Made Ari Wilani Ni Luh Ari Pradnyadewi Asak, "Peran Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Remaja Yang Menikah Muda Di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana* Vol. 6, no. 2 (2019): 337.

agar masing-masing individu dapat berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka dan mampu bertanggung jawab penuh atas kebutuhannya. Pemahaman tentang pernikahan bagi para remaja sangatlah penting. Dengan memahami dasar-dasar pernikahan, para remaja dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meminimalisir potensi munculnya masalah di kemudian hari.Salah satu penyebab tingginya perceraian adalah karena pasangan remaja belum memahai peran setiap individu dalam keluarga dan memutuskan untuk menikah, sehingga dalam situasi seperti ini dapat memunculkan banyak perselisihan dalam keluarga dan memilih untuk bercerai. Memberikan informasi terkait pernikahan remaja adalah salah satu cara yang dapat diberikan untuk mencegah perceraian dalam pernikahan dini.⁶ Menjelang pernikahan, penting bagi calon pasangan untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Pendidikan pranikah hadir sebagai solusi tepat untuk memantaskan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Melalui pendidikan pranikah, calon pengantin akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga

Pendidikan pranikah bisa dilakukan, baik secara formal maupun informal. Secara informal, Pendidikan keluarga bisa dilakukan berkesinambungan oleh orang tua. Ketika anak sudah memasuki usia remaja sudah seharusnya orang tua mendidik anak dan mempersiapkan anak dengan baik untuk memasuki jejang pernikahan. Pendidikan bukan hanya sebatas teori,

⁶ M. R Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, Maryam Abedi, "Marriage Readiness Criteria Among Young Adults of Isfahan: A Qualitative Study," *Journal of Contemporary Research in Busines* Vol. 4, no. 4 (2012): 1076–1083.

melainkan juga praktik langsung dengan cara melibatkan anak. Anak dilibatkan dalam hal mengurus rumah, mengambil keputusan, melatih keberanian, bertanggung jawab, menerapkan ilmu agama, serta mempersiapkan kesehatan fisik dan mental agar bisa menjadi orang tua yang tangguh ketika menikah nanti. Informasi yang disampaikan tentang bimbingan sebelum menikah dimana pasangan remaja akan dibimbing bagiamana menyesuaikan diri, membina pasangan, dan bagaimana agar pernikahan dapat berlangsung secara harmonis.⁷

Melihat tingginya angka perceraian di usia muda, penulis mengangkat topik persiapan perkawinan bagi remaja siap nikah melalui edukasi psikologis. Edukasi psikologis ini, atau yang dikenal sebagai psikoedukasi, merupakan upaya yang dilakukan oleh profesional untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok dalam menghadapi berbagai kesulitan atau tantangan dalam hidup, termasuk dalam hal pernikahan, psikoedukasi dilakukan dengan menggabungkan antara intervensi psikoterapi dan edukasi. 8 Psikoedukasi dapat dijelaskan sebagai suatu upaya edukasi yang berfokus pada aspek-aspek psikologi dan kesehatan mental. Tujuannya untuk memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam kepada individu atau kelompok terkait isu-isu kesehatan mental. Melalui psikoedukasi, diharapkan pengetahuan,

⁷ T. L. Murray, C. E., & Murray, "Solution-Focused Premarital Counseling: Helping Couples Build A Vision for Their Marriage," *Journal of Marital and Family Therapy* Vol. 3 (2006): 349–358

⁸ R Wiyati, "Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Merawat Klien Isolasi Sosial," *urnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)* Vol. 5, no. 2 (2010): 85–94.

pemahaman, dan keterampilan individu atau kelompok tersebut dapat meningkat dalam menghadapi berbagai permasalahan mental.

Beberapa hal yang mungkin mencakup psikoedukasi antara lain tentang penyuluhan kesehatan mental, hal ini dapat memberikan informasi tentang kesehatan mental, termasuk penyebab gangguan mental, gejala-gejalanya, serta langkah-langkah untuk memelihara kesehatan mental, memberikan strategi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari, memberikan informasi tentang mencegah kesehatan mental, seperti membangun dukungan sosial, meningkatkan ketrampilan koping (suatu proses yang dilakukan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari), dan mengelola tekanan hidup. Psikoedukasi juga dapat mencakup kepada berbagai pihak, seperti orang tua, pendidik, dan keluarga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kesehatan mental, khususnya terkait perkembangan anak, kesehatan mental anak dan remaja, serta bagaimana mendukung kesehatan mental anak-anak dan anggota keluarga yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental.

Dari latar belakang di atas, maka banyak solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan problem tersebut. Salah satunya adalah akun instagram momalula. Akun instagram momalula adalah akun instagram milik Ayu Momalula, belia adalah seorang penulis, motivator, dan influencer Muslimah. Akun ini memiliki nama pengguna @momalula dan memiliki 249.000 pengikut. Akun ini berisi tentang berbagai macam konten, mulai dari konten tentang tips memilih pasangan, pernikahan, karakter, hingga konten tentang

motivasi dan *self-improvement*. Konten-konten terseut biasanya dikemas dalam bentuk foto, video, atau reels.

Akun Momalula telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, khususnya perempuan muslimah. Kontennya yang penuh informasi dan inspirasi telah mengantarkan banyak orang menemukan belahan jiwa, membangun pernikahan bahagia, dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Lebih dari sekadar kisah cinta, Momalula juga menghadirkan taktik memilih pasangan dan edukasi psikologis pernikahan. Hal ini membuka wawasan remaja tentang pernikahan, membantu mereka mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menapaki jenjang pernikahan.

Dalam hal ini penulis menggunakan dengan teori *Used and Gratification* (penggunaan dan kepuasan) dan *Maqashid Syariah*. Teori *used and gratification* (teori penggunaan dan kepuasan) adalah suatu pendekatan dalam ilmu komunikasi yang menekankan pada peran aktif individu dalam proses konsumsi media. Teori *used and gratification* tidak secara langsung dikembangkan oleh individu tertentu, tetapi lebih merupakan hasil dari kontribusi barbagai peneliti yang bekerja dalam bidang ilmu komunikasi. Beberapa tokoh yang telah berkontribusi pada perkembangan teori ini yang pertama adalah Elihu Katz: Elihu Katz adalah seorang sosiolog dan peneliti komunkasi yang dikenal dengan karya-karyanya dalam pengembangan teori *used and gratification*. Ia bersama Paul Lazarsfeld dan F. N. Stanton turut berkontribusi dalam studi mengenai pemilihan dang penggunaan media sosial individu, selanjutnya adalah Jay G. Blumber dan Denis McQuail: keduanya

adalah peneliti yang memperluas dan mengembangkan teori ini. Dalam bukunya "*Television in Politics: its uses and influence*," Blumber dan McQuail menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana individu memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Teori ini berfokus pada mengapa dan bagaimana orang menggunakan media massa, serta kepuasan apa yang diperoleh dari penggunaan tersebut. Teori ini menggagas pemikiran bahwa individu menyebabkan aduensi mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbedabeda yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi mereka, sperti pengetahuan, relaksi, hubungan sosial, dan hiburan. Teori *Used and Gratification* memandang audiens sebagai individu yang aktif dan memiliki kesadaran terhadap kebutuhan mereka. Mereka tidak pasif menerima pesan media, melainkan secara aktif mencari dan memilih media yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tertentu.

Penggunaan media didorong oleh kebutuhan dan keinginan audiens untuk mencapai tujuan tertentu. Media dipandang sebagai alat yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan teori ini peneliti diharapkan mampu menjabarkan secara eksplisit tentang bagaimana persiapan perkawinan bagi remaja melalui psikoedukasi dalam akun instagram momalula serta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi faktor persiapan perkawinan yang mana dalam hal ini sesuai dengan konsep-konsep pada teori *Used and Gratification* itu sendiri.

Sedangkan maqashid syari'ah secara bahasa terdiri dari dua istilah: "maqashid", yang berarti maksud atau tujuan, dan "syari'ah", yang berarti jalan menuju sumber utama kehidupan. Secara terminologis, maqashid syari'ah dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan makna yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang berasal dari penelitian para ulama mujtahid terhadap teksteks Syariah. Pada dasarnya, maqashid syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai di balik perumusan Syariah dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, pada intinya, maqashid syariah mewujudkan tujuan menyeluruh dari hukum Islam, yang berfokus pada kebijaksanaan dan alasan di balik hukum.

Menurut imam As-Syatibi, maqashid syariah pada dasarnya berkisar pada kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan ini terangkum dalam lima elemen esensial yang harus dijaga: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Imam As-Syatibi mengidentifikasi tiga tingkatan maqashid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan elemen-elemen utama ini: Pertama, maqashid al-dharuriyat (tujuan utama), yang bertujuan untuk melestarikan lima tujuan fundamental dalam Islam. Kedua, maqashid al-hajjiyat (tujuan sekunder), yang bertujuan untuk meringankan kesulitan dan memperkuat pemeliharaan lima tujuan dasar ini. Terakhir, maqashid al-tahsiniyat (tujuan tersier), yang berusaha untuk memungkinkan manusia untuk unggul dalam menyempurnakan pemeliharaan kebutuhan primer ini. 10 Penjelasan Imam As-Syatibi ini memperkuat peran

⁹ Hasbi Umar, *Nalar Figh Kontemporer* (Jakarta: gaung persada press, 2007). Hal 120.

8-11.

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'a* (kairo: Mustafa Muhammad, t.th, n.d.). hal

penting maqashid syariah dalam wilayah hukum Islam. Maqashid Syariah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam membentuk hukum Islam karena terlepas dari apakah suatu aturan atau hukum berasal dari Al-Quran, Sunnah, ijma, atau qiyas, tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Hal ini menggarisbawahi bahwa setiap hukum yang diterapkan secara inheren berorientasi untuk mempromosikan kebaikan dan keadilan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti menggunakan judul "Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dielti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun instagram momalula?
- 2. Bagaimana psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun instagram momalula dalam teori *used and gratification*?
- 3. Bagaimana psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun Instagram momalula dalam maqashid Syariah as-syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 3 fokus penelitian di atas disimpulkan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak keluar dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan kajian psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun instagram momalula.
- 2. Untuk menganalisis psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun Instagram momalula dalam teori *used and gratification*.
- Untuk menganalisis psikoedukasi persiapan perkawinan pada akun Instagram momalula dalam maqashid Syariah imam as-syatibi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang persiapan dalam perkawinan sehingga menambah pembelajaran bagi setiap manusia bahwa sebelum melakukan sesuatu harus mempersiapkan dengan baik agar memperoleh hasil yang baik juga, serta mengutamakan nilai agama dengan menjalankan perintah maupun dalam menjauhi larangan agama.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan dengan baik dan menambah wawasan dalam edukasi tentang persiapan perkawinan.

b) Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta meningkatkan ketrampilan dan memperluas wawasan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama.

c) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh secara teritis dan praktik di bangku kuliah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapakan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan, bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu "Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula)". maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a) Psikoedukasi merupakan pemberian informasi dan keterampilan untuk mengubah pemahaman mental individu atau kelompok, memfasilitasi pemahaman dan penyelesaian masalah psikologis atau sosial tertentu. Ketika diterapkan untuk menilai kesiapan remaja untuk menikah, psikoedukasi berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, membantu remaja dalam memahami aspek-aspek terkait pernikahan dan membina hubungan yang sehat.¹¹
- b) Persiapan Perkawinan memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan faktor penting baik dalam keputusan menikah maupun dalam menentukan kepuasan pernikahan. Berbagai hal yang perlu dipersiapkan seseorang dalam menghadapi pernikahan adalah kematangan fisiologis, psikologis, sosialekonomi, serta tinjauan masa depan.
- c) Media Sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya.

¹² B. D. Holman, T. B., & Li, "Premarital Faktors Influencing Perceived Readiness for Marriage.," *Journal of Family Issues* Vol. 18, no. 2 (1997): 124–144.

¹¹ Andy Surya Putra Dan Naomi Soetikno, "Pengaruh Intervensi Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Achievement Goal Pada Kelompok Siswi Underachiever," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 2, no. 1 (2018): 254–261.

Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlamalama di media sosial. 13

- d) Teori *Used and Gratification* merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media.¹⁴
- e) Maqashid Syariah menurut As-Syatibi kandungan maqashid syariah sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). 15

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian ini yang berjudul "Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula)" menjelaskan tentang apa saja persiapan yang perlu disiapkan untuk melakukan pernikahan, alangkah baiknya mengetahui tentang edukasi tentang persiapan pernikahan. Salah satunya adalah akun instagram momalula yang dalam *feed* berandanya berisikan tentang taktik dalam memilih pasangan maupun edukasi lainya yang bersifat psikologi

¹³Lira Alifah, Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

Hasyim Ali Imran, "Pola Penggunaan Media Komunikasi Pattern Of Media Communication Usage," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 17, no. 1 (2013): 1–25.

¹⁵ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'a. hal 8-11

sehinga mampu memberikan gambaran terhadap remaja tentang pernikahan hingga terwujudnya kesiapan fisik maupun mental dalam sebuah pernikahan dan juga memahami tentang konsep hukum islam dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

- Bagian Awal Skripsi; Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul luar, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi abstrak, dan daftar isi.
- 2. Bagian Isi Skripsi; Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula).

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula).

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan data, prosedur penelitian terkait Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula).

Bab IV: Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi paparan data, temuan penelitian terkait dengan kajian psikoedukasi akun instagram Momalula dalam upaya kesiapan perkawinan.

Bab V: Pembahsan hasil penelitian, berisi analisis data yang terkait dengan kajianya akun instagram momalula menurut teori *used and gratification* dalam mewujudkan kesiapan perkawinan dan konsep maqashid Syariah as-syatibi dalam kesiapan perkawinan.

Bab VI: Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Psikoedukasi Persiapan Perkawinan Pada Media Sosial Dalam Perspektif Teori *Used and Gratification* dan Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram Momalula).

3. Bagian Akhir Skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.